



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SRI PURNAMA SYAM  
NIK : 1571024101690341  
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
Unit Kerja : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT  
Jabatan : SEKRETARIS  
Jenis Laporan : Periodik - 2020  
Tanggal Kirim : 10 Februari 2021

**Catatan:**

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpnp@kpk.go.id](mailto:elhkpnp@kpk.go.id) | <https://elhkpnp.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SRI PURNAMA SYAM  
2. Jabatan : SEKRETARIS  
3. NHK : 733770

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/400 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	217.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI OUT LANDER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	49.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	10.399.240
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
Sub Total	Rp.	676.399.240
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	215.075.744
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	461.323.496

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.